



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rohmat Utomo, S.T. Bin Roto
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 29 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk.Talun, RT10 RW05, Desa Ketringan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rohmat Utomo, S.T. Bin Roto ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat 1. Sugiyanto, S.H., 2. Retno Dwi Jayanti, S.H., 3. Dwi Purnomo, S.H., dan 4. Risma Indah Permatasari, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Peradi yang beralamat di Jalan Raya Blora- Cepu Km 4 Kabupaten Blora berdasarkan Penetapan Nomor 81/Pid.Sus/2024/Pn Bla, tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAT UTOMO Bin ROTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHMAT UTOMO Bin ROTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang buki berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip warna bening lalu dimasukkan kedalam kertas grenjeng rokok kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 12 dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,25240 (nol koma dua lima dua empat nol) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam dengan nomor simcard 088227933964;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - Seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic dan terdapat 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah cotton bud;
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo A83 warna hitam dengan nomor simcard 082138278481;
 - Uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kartu atm BRI warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Galaxy A51 warna hijau toska dengan nomor simcard 082225265758;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan bank BRI An. ROHMAT UTOMO dengan nomor rekening 1315-01-002836;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI Atas nama SUGENG KURNIAWAN
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JUMALI Alias MINTI Bin (Alm) SUPARLAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu iima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ROHMAT UTOMO, saksi TEGUH BUDI ISKANDAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SEPTIAN ARI PRAYUDANTO pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 20 .00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 di Garasi Bus Mekar Sari Kelurahan Bangkle Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, yang

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di garasi bus mekar sari Terdakwa ROHMAT UTOMO didatangi oleh saksi SEPTIAN ARI PRAYUDANTO dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan meminta tolong kepada Terdakwa ROHMAT UTOMO agar memasukkan uang tunai tersebut ke atm BRI atas nama Terdakwa ROHMAT UTOMO melalui mesin setor tunai dan selanjutnya diminta oleh saksi SEPTIAN ARI PRAYUDANTO untuk memindahkan uang sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa ROHMAT UTOMO dengan alasan ada M.Banking di handphone milik Terdakwa ROHMAT UTOMO namun oleh Terdakwa ROHMAT UTOMO hanya dipindahkan ke rekening BCA miliknya sebesar Rp 9.500.000,-;
- ❖ Selanjutnya setelah selesai Terdakwa ROHMAT UTOMO kembali menemui saksi SEPTIAN ARI PRAYUDANTO dan menanyakan kepada saksi SEPTIAN ARI PRAYUDANTO akan diberikan komisi berapa telah memasukkan uang tersebut ke rekeningnya dan kemudian oleh saksi SEPTIAN ARI PRAYUDANTO memberikan komisi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan meminta agar Terdakwa ROHMAT UTOMO mentransfer sisanya ke rekening BCA milik SEPTIAN ARI PRAYUDA sehingga Terdakwa ROHMAT UTOMO mentransfer sebesar Rp 8.500.000,- ke rekening BCA milik saksi SEPTIAN ARI PRAYUDA;
- ❖ Selanjutnya saksi SEPTIAN ARI PRAYUDA menanyakan kepada Terdakwa ROHMAT UTOMO “Lah sing iku durung mbok transfer” dan dijawab oleh Terdakwa ROHMAT UTOMO “ belum dikarenakan uangnya sudah ditansfer semua ke rekening saksi SEPTIAN ARI PRAYUDA” sehingga saksi SEPTIAN ARI PRAYUDA kembali mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening bca milik Terdakwa ROHMAT UTOMO dan setelah itu langsung Terdakwa ROHMAT UTOMO mentransferkan uang sebesar Rp 3.500.000,- dari saksi SEPTIAN ARI PRAYUDA ke rekening BNI 1344026419 atas nama SHELA MIARDININGTYAS selanjutnya saksi SEPTIAN ARI PRAYUDA pulang ke

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



rumah dan berpesan kepada Terdakwa ROHMAT UTOMO “sesuk jupuk” (besok ambil);

❖ Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB saksi TEGUH alias BENGGOL menelpon Terdakwa ROHMAT UTOMO dan Terdakwa ROHMAT UTOMO menceritakan bahwa saksi SEPTIAN ARI PRAYUDA menyuruhnya mengirim uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada SHELA MIARDININGTYAS dan setelah mengetahui hal tersebut saksi TEGUH alias BENGGOL meminta kepada Terdakwa ROHMAT UTOMO untuk menggenapi pesanan tersebut menjadi Rp 5.000.000,- dan nanti sisa nya sebesar Rp 1.500.000 nanti dibagi 2 (saksi TEGUH Alias BENGGOL dan Terdakwa ROHMAT UTOMO dan kemudian Terdakwa ROHMAT UTOMO menghubungi Sdri SHELA MIARDININGTYAS via whats up dengan kata-kata “ iki tak tambahi go genapi pesanan sing mau ‘ (ini saya tambah untuk menggenapi pesanan yang tadi) dan oleh SHEILA MIARDININGTYAS dijawab “iya” dan kemudian Terdakwa memberitahukannya kepada saksi TEGUH Alias BENGGOL;

❖ Kemudian saksi TEGUH alias BENGGOL mengirimkan uang melalui BRI link ke rekening BCA milik Terdakwa ROHMAT UTOMO sebesar Rp 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dimana uang sebesar Rp 700.000,- untuk patungan membeli sabu dan Rp 1.200.000,- membayar utang saksi TEGUH alias BENGGOL kepada Terdakwa ROHMAT dan selanjutnya Terdakwa ROHMAT UTOMO mentransfer sebesar Rp 1.500.000 ke Sdri SHELA MIARDININGTYAS sehingga total pemesanan sabu ke Sdri SHEILA MIARDININGTYAS sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

❖ Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB ada chatt Whatsup ke nomor milik Terdakwa ROHMAT UTOMO yang isinya berupa foto Alamat pengambilan narkotika sabu di pinggir jalan dekat jembatan Padangan Bojonegoro dan setelah mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut pulang ke rumah;

❖ Selanjutnya pada pukul 12.30 WIB Terdakwa ROHMAT UTOMO dihubungi oleh saksi TEGUH Alias BENGGOL melalui telephone dan menginformasikan bahwa ada yang mencari Narkotika jenis Sabu senilai Rp 1.500.000,- dan meminta untuk ditaruh di suatu Alamat sehingga Terdakwa ROHMAT UTOMO membagi Sebagian kecil Narkotika jenis Sabu yang dibawanya sesuai pesanan saksi TEGUH Alias BENGGOL dan dipindahkan ke dalam klip kecil warna bening yang kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam dan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa



menaruh sabu yang dibungkus klip didalam bungkus Gudang Garam tersebut di pinggir jalan bawah tiang Listrik di Kelurahan Bangkle Kec Blora Kabupaten Blora kemudian memfoto dan mengirimkan foto tersebut kepada saksi TEGUH Alias BENGGOL dan kemudian kembali ke Garasi Bus mekar sari dan beberapa saat kemudian Terdakwa ROHMAT UTOMO menerima kiriman foto bukti transfer dari saksi TEGUH Alias BENGGOL sebesar Rp 1.500.000,- dari rekening atas nama SUGENG KURNIAWAN yang kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut oleh saksi TEGUH Alias BENGGOL dijual kembali kepada saksi JUMALI Alias MINTHI dengan cara foto Alamat tersebut dikirimkan kepada saksi JUMALI Alias MINTHI setelah saksi JUMALI alias MINTI mentrasfer uangnya;

❖ Selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.30 WIB datang saksi TEGUH Alias BENGGOL ke Garasi Bus Mekar Sari menemui Terdakwa ROHMAT UTOMO untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama secara bergantian Sebagian sabu tersebut dan pada pukul 22.00 WIB datang saksi SEPTIAN ARI PRAYUDANTO ke Garasi Mekar Sari dan Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis Sabu senilai Rp 3.500.000,- yang dipesan dari SHEILA MIARDININGTYAS kepada saksi SEPTIAN ARI PRAYUDANTO;

❖ Bahwa Terdakwa ROHMAT UTOMO pada hari Jumat 9 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB ditangkap di Garasi Mekar Sari oleh Anggota Satresnarkoba Polres Blora atas pengembangan yang dilakukan yang sebelumnya telah menangkap saksi JUMALI alias MINTI dan saksi TEGUH Alias BENGGOL;

❖ Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa ROHMAT UTOMO serahkan kepada saksi SEPTIAN ARI PRAYUDANTO dan paket narkotika yang dijual oleh saksi TEGUH alias BENGGOL kepada saksi JUMALI Alias MINTI dengan system alamat di pinggir jalan bawah tiang Listrik di Kelurahan Bangkle Kec Blora Kabupaten Blora yang diletakkan oleh Terdakwa ROHMAT UTOMO dan dilakukan penangkapan terhadap saksi adalah satu pemesanan yang dibeli dari SHEILA MIARDININGTYAS;

❖ Bahwa saksi JUMALI Alias MINTHI dilakukan penangkapan oleh anggota satresnarkoba Polres Blora pada saat mengantarkan sabu kepada Sdr JEPANG (DPO) di Jl Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Blora Kabupaten Blora

❖ Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 paket Narkotika jenis Sabu yang ada dalam penguasaan saksi JUMALI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINTI didapatkan berat kotor seberat 0,72 gram dan berat bersih seberat 0,25240 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa:

- ✓ 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip warna bening lalu dimasukkan kedalam kertas grenjeng rokok kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 12 dengan nomor barang bukti BB-4941/2024/NNF

Didapatkan nomor barang bukti BB-4941/2024/NNF Mengandung positif METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2308/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatannya oleh BOWO NURCAHYO, S.Si M.Biotec Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 77111013 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, NUR TAUFIK, S.T Pangkat Penata Tingkat 1 NIP. 198211222008011002 jabatan PS Kaur Narko pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, SUGIYANTA, SH Pangkat Ajun Inspektur 1, NRP. 77110418, jabatan PS Pamin 2 Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ROHMAT UTOMO, saksi TEGUH BUDI ISKANDAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SEPTIAN ARI PRAYUDANTO pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam kurun waktu dalam bulan Agustus 2024 di Garasi Bus Mekar Sari Kelurahan Bangkle Kabupaten Blora atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di garasi bus mekar sari Terdakwa ROHMAT UTOMO didatangi oleh saksi SEPTIAN ARI PRAYUDANTO dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan meminta tolong kepada Terdakwa ROHMAT UTOMO agar memasukkan uang tunai tersebut ke atm BRI atas nama Terdakwa ROHMAT UTOMO melalui mesin setor tunai dan selanjutnya diminta oleh saksi SEPTIAN ARI PRAYUDANTO untuk memindahkan uang sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa ROHMAT UTOMO dengan alasan ada M.Banking di handphone milik Terdakwa ROHMAT UTOMO namun oleh Terdakwa ROHMAT UTOMO hanya dipindahkan ke rekening BCA miliknya sebesar Rp 9.500.000,-;
- ❖ Selanjutnya setelah selesai Terdakwa ROHMAT UTOMO kembali menemui saksi SEPTIAN ARI PRAYUDANTO dan menanyakan kepada saksi SEPTIAN ARI PRAYUDANTO akan diberikan komisi berapa telah memasukkan uang tersebut ke rekeningnya dan kemudian oleh saksi SEPTIAN ARI PRAYUDANTO memberikan komisi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan meminta agar Terdakwa ROHMAT UTOMO mentranser sisanya ke rekening BCA milik SEPTIAN ARI PRAYUDA sehingga Terdakwa ROHMAT UTOMO mentransfer sebesar Rp 8.500.000,- ke rekening BCA milik saksi SEPTIAN ARI PRAYUDA;
- ❖ Selanjutnya saksi SEPTIAN ARI PRAYUDA menanyakan kepada Terdakwa ROHMAT UTOMO “Lah sing iku durung mbok transfer” dan dijawab oleh Terdakwa ROHMAT UTOMO “ belum dikarenakan uangnya sudah ditansfer semua ke rekening saksi SEPTIAN ARI PRAYUDA” sehingga saksi SEPTIAN ARI PRAYUDA kembali mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening bca milik Terdakwa ROHMAT UTOMO dan setelah itu langsung Terdakwa ROHMAT UTOMO mentransferkan uang sebesar Rp 3.500.000,- dari saksi SEPTIAN ARI PRAYUDA ke rekening BNI 1344026419 atas nama SHELA MIARDININGTYAS selanjutnya saksi SEPTIAN ARI PRAYUDA pulang ke rumah dan berpesan kepada Terdakwa ROHMAT UTOMO “sesuk jupuk” (besok ambil);
- ❖ Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB saksi TEGUH alias BENGGOL menelpon Terdakwa ROHMAT UTOMO dan Terdakwa ROHMAT UTOMO menceritakan bahwa saksi SEPTIAN ARI PRAYUDA menyuruhnya mengirim uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada SHELA MIARDININGTYAS dan setelah mengetahui hal tersebut saksi TEGUH alias BENGGOL meminta kepada Terdakwa ROHMAT UTOMO untuk menggenapi pesanan tersebut menjadi Rp 5.000.000,- dan nanti sisa nya sebesar Rp 1.500.000 nanti dibagi 2 (saksi TEGUH Alias BENGGOL dan Terdakwa ROHMAT UTOMO dan kemudian Terdakwa ROHMAT UTOMO menghubungi Sdri SHELA MIARDININGTYAS via whats up dengan kata-kata “ iki tak tambah go genapi pesanan sing mau ‘ (ini saya tambah untuk menggenapi pesanan yang tadi) dan oleh SHEILA MIARDININGTYAS dijawab “iya” dan kemudian Terdakwa memberitahukannya kepada saksi TEGUH Alias BENGGOL;

❖ Kemudian saksi TEGUH alias BENGGOL mengirimkan uang melalui BRI link ke rekening BCA milik Terdakwa ROHMAT UTOMO sebesar Rp 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dimana uang sebesar Rp 700.000,- untuk patungan membeli sabu dan Rp 1.200.000,- membayar utang saksi TEGUH alias BENGGOL kepada Terdakwa ROHMAT dan selanjutnya Terdakwa ROHMAT UTOMO mentransfer sebesar Rp 1.500.000 ke Sdri SHELA MIARDININGTYAS sehingga total pemesanan sabu ke Sdri SHEILA MIARDININGTYAS sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

❖ Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB ada chatt Whatsup ke nomor milik Terdakwa ROHMAT UTOMO yang isinya berupa foto Alamat pengambilan narkotika sabu di pinggir jalan dekat jembatan Padangan Bojonegoro dan setelah mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut pulang ke rumah;

❖ Selanjutnya pada pukul 12.30 WIB Terdakwa ROHMAT UTOMO dihubungi oleh saksi TEGUH Alias BENGGOL melalui telephone dan menginformasikan bahwa ada yang mencari Narkotika jenis Sabu senilai Rp 1.500.000,- dan meminta untuk ditaruh di suatu Alamat sehingga Terdakwa ROHMAT UTOMO membagi Sebagian kecil Narkotika jenis Sabu yang dibawanya sesuai pesanan saksi TEGUH Alias BENGGOL dan dipindahkan ke dalam klip kecil warna bening yang kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam dan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menaruh sabu yang dibungkus klip didalam bungkus Gudang Garam tersebut di di pinggir jalan bawah tiang Listrik di Kelurahan Bangkle Kec Blora Kabupaten Blora kemudian memfoto dan mengirimkan foto tersebut kepada saksi TEGUH Alias BENGGOL dan kemudian kembali ke Garasi Bus mekar sari dan beberapa saat kemudian Terdakwa ROHMAT UTOMO menerima kiriman foto bukti transfer dari saksi TEGUH Alias BENGGOL



sebesar Rp 1.500.000,- dari rekening atas nama SUGENG KURNIAWAN yang kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut oleh saksi TEGUH Alias BENGGOL dijual kembali kepada saksi JUMALI Alias MINTHI dengan cara foto Alamat tersebut dikirimkan kepada saksi JUMALI Alias MINTHI setelah saksi JUMALI alias MINTI mentrasfer uangnya;

❖ Selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.30 WIB datang saksi TEGUH Alias BENGGOL ke Garasi Bus Mekar Sari menemui Terdakwa ROHMAT UTOMO untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama secara bergantian Sebagian sabu tersebut dan pada pukul 22.00 WIB datang saksi SEPTIAN ARI PRAYUDANTO ke Garasi Mekar Sari dan Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis Sabu senilai Rp 3.500.000,- yang dipesan dari SHEILA MIARDININGTYAS kepada saksi SEPTIAN ARI PRAYUDANTO;

❖ Bahwa Terdakwa ROHMAT UTOMO pada hari Jumat 9 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB ditangkap di Garasi Mekar Sari oleh Anggota Satresnarkoba Polres Blora atas pengembangan yang dilakukan yang sebelumnya telah menangkap saksi JUMALI alias MINTI dan saksi TEGUH Alias BENGGOL;

❖ Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa ROHMAT UTOMO serahkan kepada saksi SEPTIAN ARI PRAYUDANTO dan paket narkotika yang dijual oleh saksi TEGUH alias BENGGOL kepada saksi JUMALI Alias MINTI dengan system alamat di pinggir jalan bawah tiang Listrik di Kelurahan Bangkle Kec Blora Kabupaten Blora yang diletakkan oleh Terdakwa ROHMAT UTOMO dan dilakukan penangkapan terhadap saksi adalah satu pemesanan yang dibeli dari SHEILA MIARDININGTYAS;

❖ Bahwa saksi JUMALI Alias MINTHI dilakukan penangkapan oleh anggota satresnarkoba Polres Blora pada saat mengantarkan sabu kepada Sdr JEPANG (DPO) di Jl Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Blora Kabupaten Blora

❖ Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 paket Narkotika jenis Sabu yang ada dalam penguasaan saksi JUMALI Alias MINTI didapatkan berat kotor seberat 0,72 gram dan berat bersih seberat 0,25240 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa:

- ✓ 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip warna bening lalu dimasukkan kedalam kertas grenjeng rokok kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 12 dengan nomor barang bukti BB-4941/2024/NNF

Didapatkan nomor barang bukti BB-4941/2024/NNF Mengandung positif METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2308/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatannya oleh BOWO NURCAHYO,S.Si M.Biotec Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 77111013 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, NUR TAUFIK, S,T Pangkat Penata Tingkat 1 NIP. 198211222008011002 jabatan PS Kaur Narko pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, SUGIYANTA, SH Pangkat Ajun Inspektur 1 , NRP. 77110418, jabatan PS Pamin 2 Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Tegar Ahmad Pambudi, S.H. Bin Jamal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi bersama dengan Kanit Ipda Sugeng, Aiptu Rocky, Bripta Agus, Bripta Andi adalah anggota satresnarkoba Polres Blora yang melakukan penangkapan terhadap Saudara Jumali pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Gatot Subroto sebelah barat Perempatan lampu merah Biandono turut tanah Kelurahan Kauman, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB petugas Satresnarkoba Polres Blora mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi penyalahgunaan tindak pidana Narkoba jenis Sabu yang ada di wilayah Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, kemudian berdasarkan informasi tersebut Petugas Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan pengumpulan

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tentang siapa yang diduga akan melakukan penyalahgunaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Petugas kembali mendapatkan Informasi dari masyarakat kalau orang tersebut akan melewati di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kauman, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, selanjutnya dilakukan pembagian tugas untuk melakukan penangkapan dan sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa lewat di Jalan Gatot Subroto sebelah barat Perempatan lampu merah Biandono turut tanah Kelurahan Kauman, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, lalu saksi bersama petugas Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Saudara Jumali;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya saksi melakukan intrograsi terhadap Saudara Jumali Alias Minti Bin (Alm) Suparlan, selanjutnya dilakukan pengglesdahan badan dengan disaksikan warga yang ada ditempat tersebut dan di dalam saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dimasukkan kedalam kertas grenjeng rokok, kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastic dan terdapat dua buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah cotton bud dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa saksi dan petugas lainnya menanyakan kepada Saudara Jumali dan ia mengakui kalau Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya, setelah itu Saudara Jumali Alias Minti dan barang bukti lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu dibawa dikantor Satresnarkoba Polres Blora untuk dilakukan intrograsi awal dan dari keterangan Saudara Jumali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari membeli dan mengambil paket Narkotika jenis Sabu dari Saudara Teguh Alias Benggol di pinggir jalan di bawah tiang listrik yang beralamat di Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa selanjutnya saksi dan petugas Kepolisian Satresnarkoba pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saudara Teguh Budi Tiskandar Als. Teguh Benggol di dalam rumahnya yang beralamat di Desa Kelopoduwur RT02 RW02, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, lalu setelah diinterogasi Saudara Teguh Budi Tiskandar Als. Teguh Benggol mengaku bahwa memang Saudara Jumali Alias Minti membeli Narkotika jenis Sabu lewat Saudara Teguh namun yang menaruh Narkotika jenis Sabu di bawah tiang listrik yang beralamat di Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora adalah Terdakwa Rohmat Utomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Garasi Mekar Sari turut tanah Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora saksi bersama rekan Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rohmat Utomo, setelah itu ketiga pelaku dibawa ke kantor Kepolisian Satresnarkoba Polres Blora untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Jumali, ia mendapatkan paket Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Teguh pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB dan Saudara Jumali mengambilnya dengan sistem alamat yaitu di pinggir jalan di bawah tiang listrik yang beralamat di Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil patungan antara Saudara Jumali dengan saudara Saudara Heri;
- Bahwa pada saat Saudara Jumali ditangkap hanya berdua saja dan berboncengan sepeda motor dan tidak ada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa alat hisap dan bungkus rokok ditemukan terpisah;
- Bahwa setahu saksi Saudara Jumali dengan saudara Teguh saling kenal akan tetapi kalau dengan Terdakwa Rohmat saksi kurang tahu
- Bahwa berat kotor Narkotika jenis Sabu yang ditemukan sekitar 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 0,34 (nol koma tiga empat) gram terdiri dari 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan uji lab diketahui barang bukti tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saudara Jumali, Saudara Teguh dan Terdakwa Rohmat kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saudara Teguh dan Terdakwa Rohmat pernah dipidana terkait masalah Narkotika jenis Sabu sedangkan Saudara Jumali belum pernah di hukum;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saudara Jumali berupa: 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu Yang Dibungkus Plastik Klip Warna Bening, Kemudian dibungkus Menggunakan Kertas Gerenjeng Rokok, Lalu Dimasukan Kedalam Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 Dengan Berat Kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) Gram Dan Berat Bersih 0,25240 (nol koma dua lima dua empat nol) Gram, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam Dengan Simcard Nomor: 088227933964, 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Abu-abu,

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Seperangkat Alat Hisap Bong Yang Terbuat Dari Botol Plastik Dan Terdapat 2 (dua) Buah Sedotan Plastik Warna Putih, 1 (satu) Buah Cottonbud, dan 1 (satu) Buah Korek Api Warna Hijau;

- Bahwa Barang bukti yang disita dari Teguh berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan No. Handphone 082138278481, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama saudara Sugeng Kurniawan, Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan yang disita dari Terdakwa Rohmat berupa: 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna hijau dengan nomor 082225265758;

- Bahwa Pada saat melakukan penggeledahan ada yang menyaksikan;
- Bahwa Saudara Jumali, Saudara Teguh dan Terdakwa Rohmat bukan merupakan Target Operasi;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Mohammad Faudji Bin Darmo Daim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Gatot Subroto sebelah barat Perempatan lampu merah Biandono turut tanah Kelurahan Kauman, Kecamatan Bloro, Kabupaten Bloro saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap Saudara Jumali;

- Bahwa Saudara Jumali ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang ngojek dan diminta oleh anggota Kepolisian untuk menjadi saksi penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa Narkotika jenis Sabu yang pada saat itu ada bungkus plastik 2 (dua) buah didalam bungkus rokok;

- Bahwa pada saat itu Saudara Jumali menggunakan sepeda motor Honda Vario;

- Bahwa seingat saksi yang digeledah hanya badan dan pakaian sedangkan sepeda motor tergeletak dan tidak digeledah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada kurang lebih 5 (lima) orang dari pihak Kepolisian;

- Bahwa Saudara Jumali mengakui jika Narkotika jenis Sabu tersebut miliknya;

- Bahwa Seingat saksi penggeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada pukul 23.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penggeledahan saksi tidak langsung dibawa ke kantor Polisi untuk diminta keterangannya, beberapa hari kemudian saksi baru di panggil ke kantor Polisi;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Sugeng Kurniawan, SP Bin Mardi Widjoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2024 saksi pernah meminjamkan ATM BRI dengan nomor rekening 5840-01-023857530 atas nama Saudara Sugeng Kurniawan (saksi sendiri) kepada Saudara Teguh Budi Iskandar untuk kelancaran kerja bisnis jagung dikarenakan pada saat itu Saudara Teguh Budi Iskandar tidak memiliki KTP;
- Bahwa dulu sebelum ATM dibawa oleh Saudara Teguh saksi punya rencana untuk kerja sama dengan Saudara Teguh di Blora rencananya mau mendirikan pabrik Bimasa. Karena Saudara Teguh baru keluar dari penjara belum mengurus KTP lalu saksi berpikir bagaimana untuk kerja samanya karena tanpa KTP mau mengurus ATM akan susah;
- Bahwa karena saksi punya 3 (tiga) ATM lalu saksi menyerahkan satu ATM untuk dibawa oleh Saudara Teguh guna lancarnya kerja sama pabrik Bimasa yang akan ada. Setelah itu Saudara Teguh sempat mengajak saksi ke Bupati dan saksi menyuruh Saudara Teguh dijadikan Ketua Koperasi Bimasa sebagai pemasok bahan bakunya karena Teguh channelnya banyak;
- Bahwa Buku rekening BRI dengan nomor rekening 5840-01-023857530 atas nama Saudara Sugeng Kurniawan (saksi sendiri) ada dalam penguasaan saksi berikut pengendalian aplikasi Brimo dengan nomer rekening tersebut ada di handphone milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 Saudara Teguh menghubungi saksi memberitahukan ada transferan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu ru[ah] dan Saudara Teguh mengatakan kepada saksi "Geng aku entok transferan 1.500 terus 750 tolong kirimke ke nomor rekening Rohmat" (geng saya dapat transfer 1.500 nanti tolong kirim ke rekening rohmat" lalu saksi jawab "Iha nomor re piro" (Iha nomornya berapa) dijawab "sek mengko tak kirim" (sebentar nanti saya kirim), selanjutnya Saudara Teguh, mengirim nomor rekening BCA 1960524337 atas nama Terdakwa Rohmat Utomo, S.T., lewat chat whatsapp ke handphone saksi;
- Bahwa setelah itu saksi mengirim transfer ke rekening BCA 1960524337 atas nama Terdakwa Rohmat Utomo, S.T., tersebut lewat aplikasi Brimo sebesar

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah saksi kirim uang tersebut lalu memberitahu kepada Saudara Teguh kalau uang sudah saksi kirim ke rekening atas nama Terdakwa Rohmat Utomo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa uang yang masuk ke rekening Saudara Teguh sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang di transfer ke rekening Terdakwa Rohmat Utomo sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Saudara Teguh masih menyuruh saksi mentransfer melalui M-Banking, mungkin Saudara Teguh jauh dari ATM atau lagi ada acara, kalau melalui saksi kan langsung lewat M-Banking di Handphone;
- Bahwa Saudara Teguh pernah beberapa kali meminta tolong untuk mentransferkan uang;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dari Saudara Teguh Budi Iskandar terkait transfer dan penggunaan rekening BRI atas namanya

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

4. Saksi Septian Ari Prayudhanto Bin Mujiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di garasi Bus Mekar Sari saksi mendatangi Terdakwa Rohmat Utomo dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan meminta tolong agar memasukkan uang tunai tersebut ke atm BRI Terdakwa Rohmat Utomo dan setelah itu uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipindahkan ke rekening BCA milik Terdakwa Rohmat Utomo dengan alasan ada M-Banking di handphone miliknya dan mempermudah untuk melakukan transfer;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rohmat Utomo menanyakan kepada saksi ia akan diberikan komisi berapa sebagai upah memasukkan uang tersebut ke rekeningnya dan kemudian saksi memberi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan meminta agar Terdakwa Rohmat Utomo mentransfer sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening BCA milik saksi dan selanjutnya saksi menanyakan "Lah sing iku durung mbok transfer" dan dijawab Terdakwa Rohmat Utomo "belum dikarenakan uangnya sudah ditansfer semua ke rekening saksi";
- Bahwa selanjutnya saksi kembali mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Rohmat Utomo dan setelah itu Terdakwa Rohmat Utomo mentransferkan uang ke

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BNI 1344026419 atas nama Saudari Shela Miardiningtyas (DPO) uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi pulang ke rumah dan berpesan kepada Terdakwa Rohmat Utomo “sesuk jupuk”;

- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Teguh dan Terdakwa Rohmat karena masih ada relasi kerja, Saudara Teguh sebagai mandor sedangkan Terdakwa Rohmat sama-sama sebagai kontraktor, sedangkan dengan Saudara Jumali saksi tidak kenal;

- Bahwa Pada tanggal 7 Agustus 2024 saksi berada di garasi Bis Mekar Sari Kelurahan Bangkle, Kabupaten Blora untuk menemui Terdakwa Rohmat Utomo;

- Bahwa awalnya maksud dan tujuan saksi sedang mencari Pak Haji San karena saksi mempunyai tanggungan hutang, tetapi Pak Haji San tidak ada dan sudah pergi ke Jakarta, tetapi sesampainya disana saksi bertemu dengan Terdakwa Rohmat dan teman-temannya yaitu saudara Purnomo dan saudara Slamet;

- Bahwa pada waktu itu saksi membawa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan rencananya mau saksi masukkan ke rekening saksi dengan saudara Slamet tetapi uang tersebut langsung disaut oleh Terdakwa Rohmat dan ingin dimasukkan ke dalam rekeningnya Terdakwa Rohmat dan mengatakan kepada saksi mau dimasukkan ke rekening mana, lalu saksi menjawab masukkan ke dalam rekening saksi yang BRI;

- Bahwa selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa Rohmat awalnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA saksi lalu ditransfer kembali sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diminta oleh Terdakwa Rohmat dengan dalih “Japrem” (Jatah Preman);

- Bahwa saksi ke garasi Bus Mekar Sari dan bertemu dengan Terdakwa Rohmat karena ada hubungan kerjaan proyek bangunan, saat itu saksi meminta tolong kepada Terdakwa Rohmat Utomo untuk memasukan uang milik saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke ATM Tunai BRI Cabang Bangkle, Kabupaten Blora ke rekening miliknya, karena saksi tidak punya rekening BRI, lalu Terdakwa Rohmat Utomo pergi ke ATM BRI sedangkan saksi menunggu di garasi Bis;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa Rohmat Utomo Kembali datang ke Garasi Bis tempat saksi menunggu lalu berbicara kepada saksi “*Aku ape mbok kek i piro jatahku*” (saya akan kamu kasih berapa jatahku) saksi jawab “*yo wes kowe jupuk sejuta*” (Ya sudah kamu ambil satu juta), lalu Terdakwa Rohmat Utomo mengirim uang lewat transfer ke saksi sebesar Rp500.000,00 (lima

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) ke rekening BCA saksi lalu ditransfer kembali sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA jadi totalnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa setelah uang dikirimkan ke saksi lalu Terdakwa Rohmat Utomo membicarakan masalah kerjaan proyek bangunan, saat saksi mau pulang Terdakwa Rohmat Utomo berbicara kepada saksi "aku sileh i duwit" (saya pinjami uang) saya jawab "piro" (berapa) dijawab "telung juta setengah" (tiga juta setengah) saya jawab "ape kanggo opo" (mau untuk apa) dijawab "kanggo nambahi gawe dokumen penawaran lelang" (buat nambah dokumen penawaran Lelang), selanjutnya saksi mengirim uang ke rekening Terdakwa Rohmat Utomo dengan cara transfer sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang saksi kirim lalu saksi langsung pergi pulang kerumah;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ada kata-kata "Bentar, yang itu belum kamu transfer", saksi tidak tahu kalau ada bahasa seperti itu;
- Bahwa saksi tidak ada rencana untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa Rohmat pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2024, saksi terakhir menghubungi saudara Rohmat pada tanggal 9 Agustus 2024;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari Shela, karena saudari Shela istri dari teman saksi pada waktu sama-sama di penjara dan sering membantu saya sewaktu di Rutan karena saksi mempunyai proyek tanaman hidroponik dan saksi dikenalkan oleh suaminya kepada saudari Shela;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana rumah Saudari Shela;
- Bahwa suami Saudari Shela sama-sama terkait masalah Narkotika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Saudari Shela berjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk menambah bikin dokumen penawaran;
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Saudari Shela, saksi kenal dengan suami Saudari Shela;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 saksi menemui Terdakwa Rohmat mau pinjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membangun rumah;
- Bahwa pada waktu saksi di garasi Bis Mekar Sari ingin meminjam uang, lalu ada KBO mencari Terdakwa Rohmat di garasi bis Mekar Sari tetapi tidak ada, lalu saksi whatsapp Terdakwa Rohmat dan menanyakan kenapa kamu di cari KBO

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Narkoba, ada apa? Lalu dijawab oleh Terdakwa Rohmat kalau tidak salah ingat “paling mau meminjam uang”;

- Bahwa ketika Terdakwa Rohmat dicari KBO Terdakwa Rohmat menjawab paling arep jaluk duit (mungkin mau minta uang), lalu saksi tanya “gek-gek kowe mbuak mercon” (Jangan-jangan kamu jual Narkoba);
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan ke Terdakwa Rohmat “sesuk jupuk”;
- Bahwa setelah pertemuan di garasi bis Mekar Sari dari tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2024, saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa Rohmat tanggal 9 Agustus 2024;
- Bahwa saksi pernah memakai Narkotika dengan Terdakwa Rohmat tetapi tidak ada barang yang dititipkan kepada saksi;
- Bahwa tujuan saksi datang ke garasi bis Mekar Sari pada tanggal 9 Agustus 2024 hanya untuk meminjam uang kepada Terdakwa Rohmat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena saksi sudah ditagih uang kusen dan saksi kesana bersama dengan teman saksi;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2024 saksi ada whatsapp Terdakwa Rohmat yang isi percakapannya “aku lagi gowo kaca tam, foil wae piye, wes oleh seko sela cuk kowe? Njaluk sitik lah?” hanya whatsapp bercanda saja dan itu hanya mancing-mancing saja karena Kapolres baru biasanya minta Narkoba;
- Bahwa maksud saksi mengatakan hal tersebut hanya bercanda saja dengan Terdakwa Rohmat agar hati-hati jangan sampai ketangkap masalah Narkoba;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 saksi mengirimkan foto anggota melakukan penangkapan kepada Terdakwa Rohmat;
- Bahwa setelah saksi keluar dari penjara saksi tetap berkomunikasi dengan Terdakwa Rohmat sedangkan dengan Saudara Teguh saksi hanya membantu untuk pekerjaan saja;
- Bahwa saksi pernah menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan dan putusan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah saudari Shela di daerah Padangan Bojonegoro;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Rohmat ditangkap saksi sedang berada di rumah Saudari Shela;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi datang menemui Terdakwa Rohmat Utomo di garasi Bus Mekar sari Bangkle Blora untuk keperluan masalah kerjaan dan tidak ada hubungannya dengan jual beli narkotika

Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, dalam hal uang sejumlah Rp3.500.000,00 adalah uang Saksi yang digunakan untuk membeli



Sabu dan pada tanggal 8 Agustus 2024 malam saksi datang ke Garasi Bus Mekar Sari untuk mengambil Sabu yang dibeli dari Saudari Shela;

5. **Saksi Teguh Budi Tiskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Kelopoduwur RT02 RWII Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi datang ke Garasi Bis Mekar Sari Kelurahan Bangkle tempat kerja Terdakwa Rohmat, lalu Terdakwa Rohmat memberitahukan kepada Saksi kalau tadi Saudara Septian menyuruh Terdakwa Rohmat untuk mengirim uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Sabu, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa Rohmat "**di genepi mengko duwite paronan**" (digenepin aja nanti uangnya paruhan);
- Bahwa setelah itu selanjutnya Saksi mengirim transfer uang rekening BCA milik Terdakwa Rohmat sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), karena Saksi mempunyai hutang dengan Terdakwa Rohmat Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rohmat, selanjutnya Terdakwa Rohmat menambahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa Rohmat mengirim uang tersebut kepada orang yang menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 ketika Saksi berada didalam rumah di Ds. Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, kemudian nomor handphone milik Saksi dihubungi oleh Saudara Jumali menyampaikan "**Be ono ta ora**" (Be ada apa tidak), lalu Saksi jawab "**mboh tak takok no ndisik**", lalu Saudara Jumali menjawab "**info be**" (info Be), setelah itu Saksi jawab "**sek tak takoh no**" (sebentar tak tanyakan dulu), kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Rohmat menanyakan tentang apakah ada Narkotika jenis Sabu dan dijawab oleh saudara Rohmat "iyo kang ono" (iya kak ada paket Narkotika jenis Sabu), kemudian handphone Saksi matikan;
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi chat whatsapp kepada Saudara Jumali "**ono ti, iki lho nomor rekeninge**" (ada ti, ini loh nomor rekeningnya) sambil mengirim nomor rekening BRI atas nama Saudara Sugeng Kurniawan milik teman Saksi, lalu Saudara Jumali menjawab "piro" (berapa) Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menjawab "1,5 ti" (satu koma lima jt), beberapa menit kemudian Saudara Jumali menjawab "iya" (iya);

- Bahwa kemudian Jumali chat whatsapp Saksi "iya kang tak Tf enteni sek" (iya kang saya Tf tunggu dulu), lalu Saudara Jumali mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomer rekening milik teman Saksi tersebut, setelah uang terkirim lalu Saksi menghubungi saudara Sugeng Kurniawan, alamat Dk. Mbadong Kidul Ds. Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora untuk mentransfer uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Terdakwa Rohmat;
- Bahwa Setelah ditranfer kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Rohmat memberitahukan bahwa uang sudah ditranfer ke No. Rekening BCA atas nama Terdakwa Rohmat dan mengirim bukti transferan tersebut;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saudara Jumali ke nomor Rekening saudara Sugeng Kurniawan untuk ATMnya Saksi pegang sedangkan buku rekening dan Brimonya dipegang oleh saudara Sugeng Kurniawan itu sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi pergi ke BRI Link dekat rumah, kemudian mengambil uang sisanya yaitu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi sisakan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena saldo minimunnya tidak cukup.
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa Rohmat dan meminta agar meletakkan sabu tersebut di suatu Alamat dan mengirimkan foto/gambar alamat tersebut kepada Terdakwa Rohmat Utomo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rohmat mengirim chat whatsapp kepada Saksi lokasi tempat Narkotika jenis Sabu ditaruh, lokasinya ada di pinggir jalan di bawah tiang listrik yang beralamat di Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dan Saksi teruskan kepada Saudara Jumali;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Saksi pergi ke tempat Terdakwa Rohmat di Garasi Bus Mekar Sari Turut Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, ditempat tersebut Saksi dan Terdakwa Rohmat memakai Narkotika jenis Sabu sisa dari Narkotika jenis Sabu yang di jual kepada Saudara Jumali dan Saksi menggunakan sebanyak sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) enam kali hisapan, setelah selesai Saksi pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 pukul 00.30 WIB pada saat Saksi didalam rumah, Saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora yang sebelumnya telah menangkap Saudara Jumali. Kemudian dikembangkan lagi yang mana Terdakwa diinterogasi menyampaikan bahwa paket Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Saudara Jumali berasal dari pembelian Terdakwa Rohmat.

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Kemudian dikembangkan sampai akhirnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa Rohmat ditangkap di Jalan Jenderal Sudirman No.92 Garansi Bus Mekar Sari Turut Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, selanjutnya Saudara Jumali, Saksi dan Terdakwa Rohmat beserta barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Blora;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Saksi dan Terdakwa Rohmat Utomo adalah keuntungan menggunakan Sabu secara gratis;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

6. Saksi Jumali Als Minti Bin Suparlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Gatot Subroto sebelah barat Perempatan lampu merah Biandono turut tanah Kelurahan Kauman, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora saksi diamankan dan ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora karena memiliki Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ketika saksi berada dirumah saksi yang beralamt di Dk. Sukorame RT01 RW02 Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, saksi di datangi oleh Saudara Heri, kemudian Saudara Heri berbicara kepada saksi "**golek ke barang a**" (carikan barang), lalu saksi menjawab "**Iha gowo duwete sopo**" (pakai uang nya siapa) dan dijawab oleh Saudara Heri "**paronan iki tak talangi sek gelem tak gak**" (setengah ini saya pinjami dulu mau apa tidak), lalu saksi jawab "**Iya tak takok no ndisi**" (iya saya tanyakan dulu);

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Saudara Teguh lewat chat whatsapp dengan handphone merk OPPO warna hitam ke nomor Saudara Teguh yang didalam kontak handphone saksi tulis "**Babe**" dengan isi "**Be ono ta ora**" (Be ada apa tidak) lalu dijawab "**mboh tak takok no ndisik**" lalu saksi jawab "**info be**" (info Be) dan Saudara Teguh menjawab,, "**sek tak takoh no**" (sebentar saya tanyakan dulu);

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian Saudara Teguh mengirim chat whatsapp kepada saksi "**ono ti, iki lho nomor rekeninge**" (ada ti, ini nomor rekeningnya) sambil mengirim nomor rekening BRI atas nama saudara Sugeng Kurniawan, lalu saksi jawab "piro" (berapa), lalu dijawab "1,5 ti", setelah itu saksi berbicara kepada Saudara Heri kalau ada barang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Heri berbicara "paronan ya, aku 800 kowe 700



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iki tak talangi sek" (setengahan ya, saya delapan ratus kamu tujuh ratus), lalu saksi jawab "iya";

- Bahwa selanjutnya saksi chat whatsapp Saudara Teguh "iya kang tak Tf enteni sek" (iya kang saya Tf tunggu dulu), kemudian saksi dan Saudara Heri pergi ke Alfamart Sukorame dengan tujuan untuk mengisi uang di aplikasi DANA milik saksi, setelah terisi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening pemberian Saudara Teguh Alias Benggol yaitu nomor rekening BRI atas nama saudara Sugeng Kurniawan;
- Bahwa setelah uang terkirim saksi memberitahu kepada Saudara Teguh, selanjutnya Saudara Teguh mengirim chat whatsapp kepada saksi lokasi tempat Narkotika jenis Sabu di taruh, setelah saksi lihat loaksinya ada di pinggir jalan di bawah tiang listrik yang beralamat di Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, selanjutnya saksi dan saudara Heri pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa setelah menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang di simpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, kemudian saksi mengambilnya lalu kembali kerumah saksi dan menghisap sabu tersebut bersama-sama bersama dengan Saudara Heri;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu tersebut lalu Saudara Heri menagih uangnya, kemudian saksi disuruh Saudara Heri untuk menjual sisa Narkotika jenis Sabu kepada orang lain;
- Bahwa saksi membagi paket Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang dibungkus kedalam plastik klip warna bening dan saat itu ada orang yang akan membeli Narkotika jenis Sabu kepada saksi yang panggilannya saudara "Jepang", seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika saksi mau mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut di Jalan Gatot Subroto sebelah Barat perempatan lampu merah Biandono turut tanah Kelurahan Kauman, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dengan disaksikan warga yang ada ditempat tersebut dan di dalam saku celana pendek sebelah kanan Saksi ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dimasukan kedalam kertas grenjeng rokok, kemudian dimasukan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastic dan terdapat dua buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah Cottonbud dan 1 (satu) buah korek api;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menghisap sabu merupakan milik saksi dan Saudara Heri;
- Bahwa yang menghubungi Saudara Jepang adalah Heri dan saksi hanya dirusuh ke rumahnya Jepang untuk mengantar sabu tersebut;
- Bahwa saksi ke rumah Saudara Jepang diantar oleh Saudara Suwaji dan Teman saksi yang bernama Saudara Suwaji tidak mengetahui jika saksi membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa saksi sudah pernah 2 (dua) kali menggunakan sabu dengan Saudara Heri;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Garasi Bus Mekar Sari di Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora kabupaten Blora karena di duga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa bekerja di garasi Bus Mekar Sari Terdakwa didatangi oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Septian Ari Prayudanto, pada saat itu Saudara Septian menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) supaya memasukan ke ATM Tunai BRI milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan ke ATM BRI milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening BRI Septian dan sisanya Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening BCA milik Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke garasi untuk menemui saudara Septian, setelah bertemu Terdakwa berbicara kepada saudara Septian "aku mbok ke piro iki" (saya kamu kasih berapa) lalu dijawab oleh saudara Septian "yowes jupuk sak juta" (ya sudah kamu ambil satu juta), selanjutnya Terdakwa mengirim uang sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Saudara Septian;
- Bahwa kemudian Saudara Septian berbicara kepada Terdakwa "lha seng go iku wes mbok transfer" (lha yang buat itu sudah kamu transfer) saksi jawab "ya durung duwite mbok transfer kabeh" (ya belum uangnya saya transfer semua), lalu

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Septian kembali mentransfer uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim transfer ke rekening BNI orang yang bernama Saudari Shela, selanjutnya setelah selesai saudara Septian pulang kerumah;

- Bahwa sebelum pulang Saudara Septian berbicara kepada Terdakwa "sesok jupuk" (besok ambil), kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Saudara Teguh datang ke garasi tempat Terdakwa kerja, lalu Terdakwa memberitahukan Saudara Teguh kalau tadi Saudara Septian menyuruh Terdakwa untuk mengirim uang orang yang bernama Saudari Shela sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, lalu Teguh mengatakan kepada Terdakwa "di genepi mengko duwite paronan", (digenepi nanti uangnya paruhan);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi orang yang bernama saudari Shela lewat chat whatsapp namun Terdakwa lupa nomornya karena dihandphone Terdakwa nomor tersebut terhapus, yang isinya "iki tak tambah i go genepi pesenane mau" (ini saya tambah untuk menggenapi pesanan yang tadi) lalu dibalas "iya" (iya), lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Teguh, selanjutnya Saudara Teguh mengirim transfer uang kerekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) karena Saudara Teguh mempunyai hutang dengan Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga uangnya tersisa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total Terdakwa mengirim uang transfer ke rekening BNI Saudari Shela sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa di chat whatsapp oleh dengan nomor yang tidak Terdakwa ketahui mengirim foto alamat untuk pengambilan Narkotika jenis Sabu, setelah Terdakwa lihat alamat tersebut ada di pinggir jalan dekat jembatan Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa pergi sendirian untuk mengambil paket Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah sampai Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus didalam plastik klip warna bening saat itu ada 2 (dua) paket dengan dibungkus tisu warna putih, lalu Terdakwa pulang ke Garasi Bis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor whatsapp Saudari Shela dari Saudara Septian;
- Bahwa pada hari Senin Terdakwa di chat melalui whatsapp oleh Saudara Septian dan katanya kalau uangnya belum keluar dan saksi belum di transfer;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saudari Shela dan Saudari Shela adalah orang yang siap menyediakan Narkotika jenis Sabu
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu kepada Saudari Shela karena biasanya Saudara Septian yang memesan;
- Bahwa setiap pembelian sabu ke Saudari Shela harus melalui Saudara Septian;
- Bahwa yang menginfokan ke saudari Shela untuk membeli Narkotika jenis Sabu adalah saudara Septian dan Terdakwa juga ikut menginfokan;
- Bahwa kesokan harinya tanggal 8 Agustus 2024 Saudara Septian menelpon Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 Terdakwa mendapatkan whatsapp yang memberitahukan alamat pengambilan sabu di sekitar Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur akan tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang mengirimkan alamat untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut karena nomornya ganti-ganti terus;
- Bahwa setelah mendapatkan alamat tersebut Terdakwa mengambilnya dan didalamnya terdapat 2 (dua) paket tetapi menjadi 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa pulang lalu paket yang besar saksi serahkan ke Septian di Garasi Bus Mekar Sari, dan paket yang kecil Terdakwa pakai sendiri bersama dengan Saudara Teguh;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saudara Teguh ada yang menelpon dan menanyakan barang Narkotika jenis Sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa disuruh mengantar oleh Saudara Teguh, kemudian Terdakwa fotokan tempatnya dan Terdakwa kirimkan ke Saudara Teguh lokasi pengambilan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memakai sabu dengan Saudara Teguh, Saudara Septian belum datang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan berupa handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak bisa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudari Shela kalau tidak melalui saudara Septian karena kalau tidak ada konfirmasi dari saudara Septian tidak dilayani;
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba membeli Narkotika jenis Sabu ke Saudari Shela tanpa melalui saudara Septian akan tetapi tidak bisa;
- Bahwa jika tidak ada Saudara Septian maka tidak bisa melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi Saudara Teguh Budi Tiskandar yang isinya menginformasikan bahwa ada yang mencari Narkotika jenis Sabu dan meminta agar Terdakwa meletakkan sabu sebanyak 1 (satu) paket di suatu alamat dan mengirimkan foto/gambar alamat tersebut kepada Saudara Teguh Budi Tiskandar (sistem alamat);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyisihkan narkotika sabu yang dibeli secara patungan dengan Saudara Teguh Budi Tiskandar pada hari Kamis Tanggal 7 Agustus 2024 dan memasukkan kedalam klip dan kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam dan meletakknya di pinggir jalan dibawah tiang listrik Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dan kemudian Terdakwa mengirimkan foto alamat tersebut kepada Saudara Teguh Budi Tiskandar;
- Bahwa setelah mengirimkan foto alamat tersebut Teguh Budi Tiskandar mengirimkan bukti transfer ke rekening BCA Terdakwa dari Sugeng Kurniawan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Saudara Septian di Garasi Bus Mekar Saridan menyerahkan Narkotika jenis Sabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Septian dan pada pukul 22.00 WIB Terdakwa menggunakan sisa narkotika yang dipesannya patungan dengan Saudara Teguh Budi Tiskandar yang sebagian sudah dijual kepada Saudara Jumali Alias Minthi;
- Bahwa paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dimasukkan kedalam kertas grenjeng rokok kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya 12 narkotika di pinggir jalan dibawah tiang listrik dengan alamat di Kelurahan Bangkle Kecamatan Bangkle Kabupaten Blora yang diambil oleh Saudara Jumali Alias Minthi adalah Sabu milik Terdakwa dan Saudara Teguh Budi Tiskandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2308/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa BB-4941/2024/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,25240 (nol koma dua lima dua empat nol) gram diatas adalah

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa tanggal 9 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip warna bening lalu dimasukkan kedalam kertas grenjeng rokok kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 12 dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,25240 (nol koma dua lima dua empat nol) gram;
2. 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam dengan nomor simcard 088227933964;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
4. Seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic dan terdapat 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih;
5. 2 (dua) buah cotton bud;
6. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
7. 1 (satu) buah handphone Oppo A83 warna hitam dengan nomor simcard 082138278481;
8. Uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah kartu atm BRI warna biru;
10. 1 (satu) buah handphone merk Galaxy A51 warna hijau toska dengan nomor simcard 082225265758;
11. 1 (satu) buah buku Tabungan bank BRI An. ROHMAT UTOMO dengan nomor rekening 1315-01-002836;
12. 1 (satu) buah buku rekening BRI Atas nama SUGENG KURNIAWAN;

Yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperoleh petunjuk dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Gatot Subroto sebelah barat Perempatan lampu merah Biandono turut tanah

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kauman, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Saudara Jumali diamankan dan ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora karena memiliki Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan interogasi terhadap Saudara Jumali selanjutnya Satresnarkoba Polres Blora melakukan Penangkapan terhadap Saudara Teguh Budi Tiskandar di rumahnya yang beralamat di Ds. Kelopoduwur, R.02 RWII Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rohmat Utomo sekitar pukul 02.00 WIB di Garasi Bus Mekar Sari di Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora kabupaten Blora karena di duga melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa Rohmat bekerja di garasi Bus Mekar Sari Terdakwa Rohmat didatangi oleh Saudara Septian Ari Prayudanto, pada saat itu Saudara Septian mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Rohmat untuk membeli sabu kepada Saudari Shela dan Terdakwa Rohmat mentransfer uang tersebut ke rekening BNI Saudari Shela untuk pembayaran pembelian sabu;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Saudara Teguh datang ke garasi tempat Terdakwa Rohmat kerja, lalu Terdakwa Rohmat memberitahukan Saudara Teguh kalau Saudara Septian meminta Terdakwa Rohmat untuk membeli sabu kepada Saudari Shela dan mengirim uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudari Shela, lalu Saudara Teguh mengatakan kepada Terdakwa Rohmat "di genapin saja nanti uangnya paruhan";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rohmat bersama Saudari Teguh sepakat untuk patungan membeli sabu dan menambahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saudara Teguh Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rohmat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa Rohmat mendapatkan chat berupa foto tempat pengambilan Sabu tepatnya di pinggir jalan dekat jembatan Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa Rohmat pergi menuju tempat tersebut untuk mengambil paket Sabu dan ditempat tersebut ada 2 (dua) paket sabu yang dibungkus didalam plastik klip warna bening yang dijadikan satu dengan dibungkus tisu warna putih, setelah itu Terdakwa Rohmat pulang ke Garasi Bis Mekar Sari dan paket kecil rencananya akan Terdakwa Rohmat pakai sendiri bersama dengan Teguh sedangkan paket yang besar Rohmat serahkan ke Saudara Septian pada pukul 20.00 WIB di Garasi Bus Mekar Sari;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rohmat baru satu kali membeli sabu kepada Saudari Shela karena biasanya Saudara Septian yang memesan dan setiap pembelian sabu ke Saudari Shela harus melalui Septian;
- Bahwa Terdakwa Rohmat tidak bisa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudari Shela kalau tidak melalui Saudara Septian karena Terdakwa Rohmat pernah mencoba membeli Narkotika jenis Sabu ke Shela tanpa melalui saudara Septian akan tetapi tidak bisa;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 Saudara Jumali pernah menghubungi teguh melalui WhatsApp menanyakan apakah Saudara Teguh memiliki sabu dan setelah Saudara Teguh menjawab ada selanjutnya Saudara Jumali memberitahukan hal tersebut kepada Saudara Heri kemudian Saudara Jumali dan Saudara Heri pergi ke Alfamart Sukorame dengan tujuan untuk mengisi uang di aplikasi DANA milik Saudara Jumali dan selanjutnya mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI atas nama saudara Sugeng Kurniawan yang Saudara Teguh berikan;
- Bahwa setelah uang terkirim Jumali memberitahu kepada Saudara Teguh, selanjutnya Saudara Teguh meminta Terdakwa Rohmat menyisihkan sabu paket kecil dan meminta Terdakwa Rohmat untuk mengantar paket sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa Rohmat mengantarkan paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dimasukkan kedalam kertas grenjeng rokok kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya 12 dan diletakan di pinggir jalan di bawah tiang listrik di Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora lalu memfotokan dan mengirim alamat tempat ia menyimpan paket kepada Saudara Teguh kemudian Teguh mengirim chat whatsapp kepada Saudara Jumali lokasi tempat Narkotika jenis Sabu dan Saudara Jumali bersama Saudara Heri pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang di simpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, kemudian Saudara Jumali mengambilnya lalu kembali ke rumah Saudara Jumali dan menghisap sabu tersebut bersama-sama bersama dengan Saudara Heri dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut lalu Saudara Heri menagih uangnya, kemudian Saudara Jumali disuruh Saudara Heri untuk mengantarkan sisa Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Jepang yang akan membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Saudara Jumali mau mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut di Jalan Gatot Subroto sebelah Barat perempatan lampu merah Biandono turut tanah Kelurahan Kauman, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Jumali

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora yang setelah dilakukan pengeledahan badan dengan disaksikan warga yang ada ditempat tersebut dan di dalam saku celana pendek sebelah kanan Saudara Jumali ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,25240 (nol koma dua lima dua empat nol) gram yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dimasukan kedalam kertas grenjeng rokok, kemudian dimasukan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastic dan terdapat dua buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah Cottonbud dan 1 (satu) buah korek api;

- Bahwa Saudara Jumali, Saudara Teguh dan Juga Terdakwa Rohmat bukan merupakan Target Operasi Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan tersebut satu persatu dimulai dari dakwaan primair terlebih dahulu yang apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab dalam segala perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Rohmat Utomo Bin Roto yang dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta – fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Rohmat Utomo Bin Roto yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Blora adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam perkara ini serta tidak terdapat Kesalahan Subjek, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur Pejabat yang berwenang memberikan perijinan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Menteri Bidang Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terbatas hanya dapat digunakan dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Gatot Subroto sebelah barat Perempatan lampu merah Biandono turut tanah Kelurahan Kauman, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Saudara Jumali diamankan dan ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora karena memiliki Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan interogasi terhadap Saudara Jumali selanjutnya Satresnarkoba Polres Blora melakukan penangkapan terhadap Saudara Teguh Budi Tiskandar di rumahnya yang beralamat di Ds. Kelopoduwur, RT02 RW02 Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dan melakukan

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa Rohmat Utomo sekitar pukul 02.00 WIB di Garasi Bus Mekar Sari di Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora kabupaten Blora karena di duga melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa Rohmat bekerja di garasi Bus Mekar Sari, Terdakwa Rohmat didatangi oleh Saudara Septian Ari Prayudanto, pada saat itu Saudara Septian mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Rohmat untuk membeli sabu kepada Saudari Shela dan Terdakwa Rohmat mentransfer uang tersebut ke rekening BNI Saudari Shela untuk pembayaran pembelian sabu dan sekitar pukul 21.30 WIB Saudara Teguh datang ke garasi tempat Terdakwa Rohmat kerja, kemudian Terdakwa Rohmat memberitahukan Teguh kalau Septian meminta Terdakwa Rohmat untuk membeli sabu kepada Saudari Shela dan mengirim uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Shela, lalu Teguh mengatakan kepada Rohmat "di genapin saja nanti uangnya paruhan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Rohmat bersama Saudara Teguh sepakat untuk patungan membeli sabu dan menambahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), teguh Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rohmat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa Rohmat mendapatkan chat berupa foto tempat pengambilan Sabu tepatnya di pinggir jalan dekat jembatan Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa Rohmat pergi menuju tempat tersebut untuk mengambil paket Sabu dan ditempat tersebut ada 2 (dua) paket sabu yang dibungkus didalam plastik klip warna bening yang dijadikan satu dengan dibungkus tisu warna putih, setelah itu Terdakwa Rohmat pulang ke Garasi Bis Mekar Sari dan paket kecil rencananya akan Terdakwa Rohmat pakai sendiri bersama dengan Saudara Teguh sedangkan paket yang besar Terdakwa Rohmat serahkan ke Saudara Septian pada pukul 20.00 WIB di Garasi Bus Mekar Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rohmat baru satu kali membeli sabu kepada Saudari Shela karena biasanya Saudara Septian yang memesan dan setiap pembelian sabu ke Saudari Shela harus melalui Saudara Septian dan Terdakwa Rohmat tidak bisa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudari Shela kalau tidak melalui Saudara Septian karena Rohmat pernah mencoba membeli Narkotika jenis Sabu ke Saudari Shela tanpa melalui Saudara Septian akan tetapi tidak bisa;

Menimbang, bahwa Saudara Jumali pada tanggal 8 Agustus 2024 Saudara Jumali pernah menghubungi Saudara Teguh melalu WhatsApp menanyakan apakah

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Teguh memiliki sabu dan setelah Saudara Teguh menjawab ada selanjutnya Saudara Jumali memberitahukan hal tersebut kepada Saudara Heri kemudian Saudara Jumali dan Saudara Heri pergi ke Alfamart Sukorame dengan tujuan untuk mengisi uang di aplikasi DANA milik Saudara Jumali dan selanjutnya mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI atas nama saudara Sugeng Kurniawan yang Saudara Teguh berikan;

Menimbang, bahwa setelah uang terkirim Saudara Jumali memberitahu kepada Saudara Teguh, selanjutnya Saudara Teguh meminta Terdakwa Rohmat menyisihkan sabu paket kecil dan meminta Terdakwa Rohmat untuk mengantarkan paket sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa Rohmat mengantarkan paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dimasukkan kedalam kertas grenjeng rokok kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 12 dan diletakan di pinggir jalan di bawah tiang listrik di Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora lalu memfotokan dan mengirim alamat tempat ia menyimpan paket kepada Saudara Teguh, kemudian Saudara Teguh mengirim chat Whatsapp kepada Saudara Jumali lokasi tempat Narkotika jenis Sabu dan Saudara Jumali bersama Saudara Heri pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa setelah menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang di simpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, kemudian Saudara Jumali mengambilnya lalu kembali ke rumah Saudara Jumali dan menghisap sabu tersebut bersama-sama bersama dengan Saudara Heri dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut lalu Saudara Heri menagih uangnya, kemudian Saudara Jumali disuruh Saudara Heri untuk mengantarkan sisa Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Jepang yang akan membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ketika Saudara Jumali mau mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut di Jalan Gatot Subroto sebelah Barat perempatan lampu merah Biandono turut tanah Kelurahan Kauman, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Saudara Jumali ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora yang setelah dilakukan penggledahan badan dengan disaksikan warga yang ada ditempat tersebut dan di dalam saku celana pendek sebelah kanan Saudara Jumali ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,25240 (nol koma dua lima dua empat nol) gram yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dimasukan ke dalam kertas grenjeng rokok, kemudian dimasukan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastic dan terdapat dua buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah Cottonbud dan 1 (satu) buah korek api;

Menimbang, bahwa Saudara Jumali, Saudara Teguh dan juga Terdakwa Rohmat bukan merupakan Target Operasi Polisi dan niat awal dari Terdakwa adalah

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguasai dan menggunakan Narkotika tersebut bersama dengan Saudara Teguh yang ketika Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata antara Terdakwa dengan Saudara Teguh telah bersepakat untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan cara menggenapkan pesanan sabu saksi Saudara Septian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambahkan uang hasil patungan antara Terdakwa dan Saudara Teguh sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Teguh sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa niat awal Terdakwa dan Saudara Teguh adalah untuk menguasai, memiliki dan menggunakan sabu akan tetapi ada yang menghubungi Saudara Teguh untuk mencari sabu, selanjutnya Saudara Teguh meminta Terdakwa Rohmat untuk mengantar sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat niat awal Saudara Teguh dan Terdakwa Rohmat adalah untuk menguasai memiliki dan menggunakan sabu, oleh karenanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang dalam unsur ini sama dengan uraian pertimbangan unsur setiap orang pada Pasal sebelumnya, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur setiap orang tersebut, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur Pejabat yang berwenang memberikan perijinan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Menteri Bidang Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terbatas hanya dapat digunakan dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Gatot Subroto sebelah barat Perempatan lampu merah Biandono turut tanah Kelurahan Kauman, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Saudara Jumali diamankan dan ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora karena memiliki Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan interogasi terhadap Saudara Jumali selanjutnya Satresnarkoba Polres Blora melakukan penangkapan terhadap Saudara Teguh Budi Tiskandar di rumahnya yang beralamat di Ds. Kelopoduwur, RT02 RWII Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rohmat Utomo sekitar pukul 02.00 WIB di Garasi Bus Mekar Sari di Kelurahan Bangle, Kecamatan Blora kabupaten Blora karena di duga melakukan tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa Rohmat bekerja di garasi Bus Mekar Sari, Terdakwa Rohmat didatangi oleh Saudara Septian Ari Prayudanto, pada saat itu Saudara Septian mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Rohmat untuk membeli sabu kepada Saudari Shela dan Terdakwa Rohmat mentransfer uang tersebut ke rekening BNI Saudari Shela untuk pembayaran pembelian sabu dan sekitar pukul 21.30 WIB Saudara Teguh datang ke garasi tempat Terdakwa Rohmat kerja, kemudian Terdakwa Rohmat memberitahukan kepada Saudara Teguh kalau Saudara Septian meminta Terdakwa Rohmat untuk membeli sabu kepada Saudari Shela dan mengirim uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudari Shela, lalu Saudara Teguh mengatakan kepada Terdakwa Rohmat "di genapin saja nanti uangnya paruhan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Rohmat bersama Saudara Teguh sepakat untuk patungan membeli sabu dan menambahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saudara Teguh Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rohmat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa Rohmat mendapatkan chat berupa foto tempat pengambilan Sabu tepatnya di pinggir jalan dekat jembatan Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa Rohmat pergi menuju tempat tersebut untuk mengambil paket Sabu dan ditempat tersebut ada 2 (dua) paket sabu yang dibungkus di dalam plastik klip warna bening yang dijadikan satu dengan dibungkus tisu warna putih, setelah itu Terdakwa Rohmat pulang ke Garasi Bis Mekar Sari dan paket kecil rencananya akan Terdakwa Rohmat pakai sendiri bersama dengan Saudara Teguh sedangkan paket yang besar Terdakwa Rohmat serahkan ke Saudara Septian pada pukul 20.00 WIB di Garasi Bus Mekar Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rohmat baru satu kali membeli sabu kepada Saudari Shela karena biasanya Saudara Septian yang memesan dan setiap pembelian sabu ke Saudari Shela harus melalui Saudara Septian dan Terdakwa Rohmat tidak bisa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudari Shela kalau tidak melalui Saudara Septian karena Terdakwa Rohmat pernah mencoba membeli Narkotika jenis Sabu ke Saudari Shela tanpa melalui Saudara Septian akan tetapi tidak bisa;

Menimbang, bahwa Saudara Jumali pada tanggal 8 Agustus 2024 Saudara Jumali pernah menghubungi Saudara Teguh melalui WhatsApp menanyakan apakah Saudara Teguh memiliki sabu dan setelah Saudara Teguh menjawab ada selanjutnya

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Jumali memberitahukan hal tersebut kepada Saudara Heri kemudian Saudara Jumali dan Saudara Heri pergi ke Alfamart Sukorame dengan tujuan untuk mengisi uang di aplikasi DANA milik Jumali dan selanjutnya mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI atas nama saudara Sugeng Kurniawan yang Saudara Teguh berikan;

Menimbang, bahwa setelah uang terkirim Saudara Jumali memberitahu kepada Saudara Teguh, selanjutnya Saudara Teguh meminta Terdakwa Rohmat menyisihkan sabu paket kecil dan meminta Terdakwa Rohmat untuk mengantar paket sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa Rohmat mengantarkan paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dimasukkan kedalam kertas grenjeng rokok kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya 12 dan diletakan di pinggir jalan di bawah tiang listrik di Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora lalu memfotokan dan mengirim alamat tempat ia menyimpan paket kepada Saudara Teguh kemudian Saudara Teguh mengirim chat Whatsapp kepada Saudara Jumali lokasi tempat Narkotika jenis Sabu dan Saudara Jumali bersama Saudara Heri pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa setelah menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang di simpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, kemudian Saudara Jumali mengambilnya lalu kembali ke rumah Saudara Jumali dan menghisap sabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Heri dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut lalu Saudara Heri menagih uangnya, kemudian Saudara Jumali disuruh Saudara Heri untuk mengantarkan sisa Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Jepang yang akan membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ketika Saudara Jumali mau mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut di Jalan Gatot Subroto sebelah Barat perempatan lampu merah Biandono turut tanah Kelurahan Kauman, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Saudara Jumali ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora yang setelah dilakukan pengeledahan badan dengan disaksikan warga yang ada ditempat tersebut dan di dalam saku celana pendek sebelah kanan Saudara Jumali ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,25240 (nol koma dua lima dua empat nol) gram yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dimasukan kedalam kertas grenjeng rokok, kemudian dimasukan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastic dan terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah Cottonbud dan 1 (satu) buah korek api;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap baik Terdakwa dan Saudara Teguh juga mengakui sebelumnya telah memiliki dan menguasai Sabu dan berniat untuk menggunakan sabu tersebut, akan tetapi Saudara Jumali menelpon dan

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan Sabu, sehingga timbul niat Terdakwa dan Saudara Teguh untuk menggunakan Sabu tersebut secara gratis sehingga Terdakwa dan Saudara Teguh menyisihkan sebagian Sabu yang berada dalam kekuasaannya untuk Saudara Jumali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata antara Terdakwa dengan Saudara Teguh telah bersepakat untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan cara menggenapkan pesanan sabu saksi Septian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambahkan uang hasil patungan antara Terdakwa dan Saudara Teguh sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Teguh sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rohmat sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa niat awal Terdakwa dan Saudara Teguh adalah untuk menguasai dan menggunakan sabu akan tetapi ada yang menghubungi Saudara Teguh untuk mencari sabu, selanjutnya Saudara Teguh meminta Terdakwa Rohmat untuk mengantar sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat niat awal Saudara Teguh dan Terdakwa Rohmat adalah untuk menguasai dan menggunakan sabu, oleh karenanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya karena berdasarkan Fakta Hukum di persidangan Terdakwa dan Saudara Teguh terbukti menggunakan sabu yang hal

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan urine yang menyatakan Terdakwa dan Saudara Teguh Positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa itu baik Terdakwa maupun Saudara Teguh bukan merupakan Target Operasi Polisi dalam tindak Pidana Narkotika yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat yang paling memiliki peran dalam tindak pidana ini adalah Saudara Septian Ari Prayudhanto, akan tetapi Saudara Septian Ari Prayudhanto tidak dijadikan Terdakwa dan hanya dijadikan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dalam rumusan kamar pidana tentang narkotika berbunyi "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA nomor 4 Tahun 2010) maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema nomor 4 tahun 2010 untuk jumlah pemakaian 1 (satu) hari untuk metamfetamina ditentukan 1 (satu) gram, yang dalam hal ini barang bukti yang ditemukan pada diri Saudara Jumali dengan berat bersih 0,25240 gram (nol koma dua lima dua empat nol) gram dan tidak mencapai 1 (satu) gram, yang dalam hal ini apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Saudara Teguh yang menerangkan membeli sabu kepada Saudari Shela lalu setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa Bersama Saudara Teguh menggunakan sebagian sabu tersebut dengan alat yang telah dipersiapkan dan setelah itu Saudara Teguh diminta oleh Terdakwa untuk mengantar sabu;

Menimbang, bahwa pada penangkapan Terdakwa tidak ditemukan sabu atau alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu akan tetapi dari hasil tes urine terlihat Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina, maka patut diduga Terdakwa memiliki dan menguasai sabu sabu tersebut dengan niat awal untuk ia gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pasal dalam tindak pidana Narkotika seperti menjual, membeli, menyerahkan, menerima, memiliki, menguasai dan penyalah guna adalah tergantung niat yang ada pada diri pelaku tindak pidana,

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk menggunakan atau sebagai penyalah guna narkoba harus menguasai terlebih dahulu narkoba tersebut dan untuk menguasai narkoba terlebih dahulu harus menerima narkoba terlebih dahulu, sehingga berdasarkan hal tersebut harus dilihat dari niat pelaku tindak pidana, jenis serta jumlah narkoba yang didapatkan dari diri pelaku tindak pidana, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga akan dikenakan hukuman denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Juncto Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastic klip warna bening lalu dimasukkan kedalam kertas grenjeng rokok kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 12 dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,25240 (nol koma dua lima dua empat nol) gram;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic dan terdapat 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih;
- 2 (dua) buah cotton bud;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam dengan nomor simcard 088227933964;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone Oppo A83 warna hitam dengan nomor simcard 082138278481;
- Uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu atm BRI warna biru;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI Atas nama Sugeng Kurniawan;
- 1 (satu) buah handphone merk Galaxy A51 warna hijau toska dengan nomor simcard 082225265758;
- 1 (satu) buah buku Tabungan bank BRI An. Rohmat Utomo dengan nomor rekening 1315-01-002836;

yang masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Jumali Als Minti Bin Suparlan, maka Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Pemeriksaan Perkara atas nama Jumali Als Minti Bin Suparlan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa serta dengan menimbang hal yang

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) juncto Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rohmat Utomo Bin Roto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Rohmat Utomo Bin Roto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip warna bening lalu dimasukkan kedalam kertas grenjeng rokok kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 12 dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,25240 (nol koma dua lima dua empat nol) gram;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic dan terdapat 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih;
 - 2 (dua) buah cotton bud;
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam dengan nomor simcard 088227933964;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo A83 warna hitam dengan nomor simcard 082138278481;
 - Uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kartu atm BRI warna biru;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI Atas nama Sugeng Kurniawan
 - 1 (satu) buah handphone merk Galaxy A51 warna hijau toska dengan nomor simcard 082225265758;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan bank BRI An. Rohmat Utomo dengan nomor rekening 1315-01-002836;
- Dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Jumali Als Minti Bin Suparlan;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. dan Firdaus Azizy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Agustinus Dian Leo Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom, S.H, M.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)